



*The Crime of Bribery (Risywah) from the Perspective of the Qur'an,
Surah Al-Baqarah Verse 188 and Indonesian Positive Law: A
Normative Synchronization Analysis*

**Tindak Pidana Suap (Risywah) dalam Perspektif Al-Qur'an Surat
Al-Baqarah Ayat 188 dan Hukum Positif Indonesia: Analisis
Sinkronisasi Normatif**

Wildan Aldy Wijaya Putra, Mohammad Arif

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

wildanaldy321@gmail.com

arif18@uinsa.ac.id

Received: 02 – 01 – 2026 Accepted : 10 – 02 – 2026 Published: 28 – 02 – 2026

Abstract

The criminal offence of bribery, as a form of corruption, remains a serious problem in Indonesia. From the perspective of the Qur'an, the practice of bribery is known as risywah, which is strictly prohibited as it contradicts the principles of justice, trustworthiness and honesty. This study aims to analyse the concept of risywah in the Qur'an and Indonesian positive law through a comparative analytical normative. The method employed is qualitative research using a thematic (maudhu'i) and normative legal approach via a literature review. The results of the study indicate that risywah in the Qur'an has a broader scope than the concept of bribery in positive law, as it does not merely focus on the act itself but also encompasses the dimensions of the perpetrator's intent and morality. Conversely, positive law is more oriented towards formal proof of the elements of a criminal offence, thus having limitations in addressing covert bribery practices. Therefore, this study affirms that the integration of Qur'anic values and positive law constitutes a relevant and comprehensive approach to combating bribery offences, through both preventive and repressive mechanisms, in order to strengthen legal and moral awareness within society.

Keywords: Risywah, Positive Law, Normative Analysis

Abstrak

Tindak pidana suap sebagai bagian dari korupsi masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, dalam perspektif Al-Qur'an, praktik suap dikenal sebagai *risywah* yang dilarang secara tegas karena bertentangan pada prinsip keadilan, amanah, dan kejujuran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *risywah* dalam Al-Qur'an dan hukum positif

Indonesia melalui pendekatan analisis normatif. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan tafsir tematik (maudhu'i) dan yuridis normatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *risywah* dalam Al-Qur'an memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan konsep suap dalam hukum positif, karena tidak hanya menitikberatkan pada perbuatan, tetapi juga mencakup dimensi niat dan moralitas pelaku. Sebaliknya, hukum positif lebih berorientasi pada pembuktian formal terhadap unsur-unsur tindak pidana, sehingga memiliki keterbatasan dalam menjangkau praktik suap yang bersifat terselubung. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa integrasi antara nilai-nilai Qur'ani dan hukum positif merupakan pendekatan yang relevan dan komprehensif dalam pemberantasan tindak pidana suap, baik melalui mekanisme preventif maupun represif, guna memperkuat kesadaran hukum dan moral dalam masyarakat.

Kata Kunci: *Risywah*, Hukum Positif, Analisis Normatif

Pendahuluan

Usaha dalam pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya pada negara Indonesia telah berjalan hampir seumur dengan bangsa ini, Hal ini dapat ditinjau dari upaya pengaturan tindak pidana korupsi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang menjadi dasar perubahan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* menjadi *Wetboek van Strafrecht* (WvS), yang kemudian dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat, salah satu bentuk tindak pidana yang berkembang adalah suap, yang hadir dalam berbagai variasi dan menunjukkan peningkatan kompleksitas seiring dengan semakin tingginya tingkat intelektualitas pelakunya.¹

Tindak pidana suap di Indonesia hingga saat ini masih menunjukkan intensitas yang tinggi dan melibatkan berbagai sektor strategis. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam beberapa tahun terakhir terus melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT)² terhadap pejabat negara, aparat penegak hukum, kepala daerah, hingga anggota legislatif yang terlibat praktik suap dan gratifikasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik suap tidak lagi bersifat individual, tetapi telah berkembang menjadi pola penyalahgunaan kekuasaan yang sistematis dan

¹ Muhamad Saddam Nurdin et al., "JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM PERSPEKTIF IMAM AL-NAWAWI," *BUSTANUL FUQAHA jurnal Bidang HUKUM Islam* 6, no. 1 (2025): 193–207, <https://doi.org/https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i1.2023>.

² KOMPASTV, *KPK Tangkap Tangan Pejabat Basarnas Terkait Suap Pengadaan Barang dan Jasa, 10 Orang Diperiksa*, 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=PiKsT0iNHxs>.

melibatkan berbagai lembaga, termasuk pemerintahan, peradilan, politik, bahkan sektor pendidikan.

Dalam keadaan sekarang, praktik suap untuk mendapatkan keinginan termasuk jabatan di pemerintahan telah menjadi isu yang wajar untuk didengar, isu ini menjadi fenomena yang bukan hanya mencederai norma-norma keadilan dan etika, tetapi juga merusak nilai integritas Lembaga pemerintahan³ Inilah yang menambah bagaimana meningkatnya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia ini, sebagaimana berita Kompas yang memaparkan data dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang merosot. Pada tahun 2025, skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia mengalami penurunan sebesar tiga poin, dari 37 pada tahun 2024 menjadi 34. Indeks ini diukur dalam rentang 0 hingga 100, di mana nilai yang lebih rendah menunjukkan tingkat korupsi yang lebih tinggi. Seiring dengan penurunan tersebut, posisi Indonesia di tingkat global juga mengalami kemunduran, dari peringkat ke-99 menjadi ke-109 dari total 180 negara yang dievaluasi.⁴

Praktik suap tidak hanya mencederai prinsip keadilan dan etika publik, tetapi juga menimbulkan dampak sosial yang luas. Suap dapat merusak integritas birokrasi, melemahkan profesionalisme lembaga negara, serta menghambat terciptanya sistem pelayanan publik yang adil dan transparan. Selain itu, praktik suap juga menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dan pemerintahan.

Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi menghambat pembangunan nasional karena keputusan yang dihasilkan tidak lagi didasarkan pada kepentingan publik, melainkan pada kepentingan transaksional dan keuntungan pribadi. Penurunan skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tersebut, menunjukkan bahwa praktik korupsi, khususnya tindak pidana suap, masih menjadi tantangan serius dalam penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan di

³ Mhd Fauzan Azizi Sipahutar, "SUAP UNTUK MENDAPATKAN JABATAN DI PEMERINTAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *Bayyinah: Jurnal Hukum dan Humaniora Vol.*, 2025, <https://journal.tabayanu.com/index.php/elbayyinah/article/view/154/81>.

⁴ Harbowo Nikolaus, "Indeks Persepsi Korupsi Merosot, Pemerintah Didesak Serius Berantas Korupsi," *kompas*, 2026, <https://www.kompas.id/artikel/indeks-korupsi-indonesia-merosot-pemerintah-didesak-serius-berantas-korupsi>.

Indonesia. Karena mencerminkan lemahnya penegakan hukum dan masih adanya praktik korupsi terutama tindakan pidana yang berupa suap.

Dalam perspektif Islam, praktik suap dikenal dengan istilah *risywah*, yang secara tegas dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan (*'adl*), kejujuran, dan amanah. Larangan tersebut antara lain tercermin dalam QS. al-Baqarah [2]:188 yang menegaskan larangan memakan harta orang lain dengan cara batil serta larangan memanfaatkan proses hukum untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah.⁵ Praktik ini dapat dianalogikan seperti seseorang yang menurunkan timba ke dalam sumur untuk memperoleh sesuatu secara tersembunyi, yakni upaya memperoleh keuntungan melalui jalur yang tidak sah. M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah menjelaskan bahwa ayat tersebut melarang pemberian kepada pihak yang berwenang, termasuk hakim, dengan tujuan memengaruhi keputusan agar dapat mengambil hak orang lain secara tidak adil, meskipun secara formal tampak sah. Dengan demikian, *risywah* dalam perspektif Al-Qur'an tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai bentuk penyimpangan moral yang merusak integritas keadilan⁶

Secara jumbuh dalam islam, suap *risywah* berstatus haram. Larangan ini tidak hanya mencakup harta yang digunakan, tetapi juga meliputi semua pihak yang terlibat—baik perantara, pemberi, maupun penerima—yang seluruhnya mendapat ancaman laknat dari Allah SWT⁷, sebagaimana yang di katakana oleh Rasulullah saw dalam hadisnya:

عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لعنة الله على الراشي

والمرتشي

Artinya: Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Amr bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Allah melaknat orang yang memberi suap,

⁵ Nurdin et al., "JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM PERSPEKTIF IMAM AL-NAWAWĪ."

⁶ Wildan Aldy Wijaya Putra, Akhmad Sulthoni, dan Muh Mukharom Ridho, "Korupsi dan Pencegahannya dalam Al-Qur'an (Telaah Ayat-ayat Korupsi dalam Tafsir Al-Mishbah)," 2024, 63–72, <https://doi.org/https://doi.org/10.61683/isme.vol21.2024.63-72>.

⁷ Nurdin et al., "JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM PERSPEKTIF IMAM AL-NAWAWĪ."

penerima suap, sekaligus broker suap yang menjadi penghubung antara keduanya. (H.R. Ahmad)⁸

Meskipun kajian mengenai suap telah banyak dilakukan baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, kebanyakan penelitian masih bersifat fragmentaris dan belum mengkaji secara mendalam keterkaitan antara keduanya dalam satu kerangka analisis yang integratif. Padahal, jika dilihat dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbanyak, integrasi antara nilai-nilai qur'ani dan sistem hukum positif di Indonesia kemungkinan besar memiliki potensi dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi, tidak hanya melalui mekanisme hukum yang bersifat represif, tetapi juga melalui internalisasi nilai moral yang bersifat preventif.

Oleh karena itu, diperlukan kajian yang tidak hanya membahas suap dari aspek normatif keagamaan maupun yuridis secara terpisah, tetapi juga melihat kemungkinan sinkronisasi keduanya dalam membangun pendekatan pemberantasan suap yang lebih komprehensif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan larangan suap *risywah* dalam perspektif Al-Qur'an, serta mengkaji peraturannya dalam hukum positif Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk sinkronisasi normatif antara kedua sistem hukum tersebut dalam rangka membangun pendekatan yang lebih komprehensif dalam pemberantasan tindak pidana suap di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research). Adapun pendekatan yang diterapkan meliputi tafsir tematik (maudhu'i) serta pendekatan normatif dalam hukum Islam. Serta pendekatan yuridis normatif. Pendekatan tafsir tematik digunakan untuk mengkaji QS. Al-Baqarah: 188 beserta ayat-ayat lain yang relevan dengan larangan *risywah*.

⁸ Abu 'Abdillāh Ahmad bin Muḥammad bin Ḥambāl bin Ḥilāl bin As'ad Al-Syaibānī, "Musnad Al Imām Ahmad Ibnu Ḥambāl," 1 ed. (Kairo: Muassasah al-Risālah, 1421), 112.

Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis konsep etika yudisial dalam perspektif Islam, sementara pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah relevansinya dengan sistem hukum dan kode etik peradilan di Indonesia.

Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer berupa Al-Qur'an serta kitab tafsir, sedangkan data sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana suap dan etika hakim. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, dan data dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif.

Hasil dan Pembahasan

Pembahasan diawali dengan analisis mengenai konsep *risywah* dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 beserta penafsiran para mufasir, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai tindak pidana suap dalam hukum positif Indonesia. Selanjutnya, penelitian ini mengkaji perbandingan antara dimensi moral dalam Al-Qur'an dan dimensi legal dalam hukum positif, serta menganalisis bentuk sinkronisasi nilai-nilai Qur'ani dan hukum positif dalam upaya pemberantasan tindak pidana suap di Indonesia.

A. Konsep Suap/*Risywah* pada surat Al-Baqarah ayat 188.

Suap atau dalam Bahasa syar'i adalah *Risywah*. Para ulama sudah mendefinisikannya, sebagaimana Ibnu Mandzur dalam *Lisanul 'Arob* mengutip pernyataan Abul 'Abbas bahwa:

الرُّشْوَةُ مَاخُوذَةٌ مِنْ رِشَا الْفَرِيخِ إِذَا مَدَّ رَأْسَهُ إِلَى أُمِّهِ لَتَرْقَهُ

“*Risywah diperoleh dari konteks anak burung yang menjulurkan kepalanya pada mulut induknya untuk meminta agar makanan yang berada di paruh induknya di suapkan untuknya*”.⁹ Sementara itu *riyswah* secara bahasa pada al-Mu'jam al-Wasith disebutkan bahwa *risywah* adalah;

⁹ Ibnu Mandzur, *Lisanul 'Arob* (Beirut: Dar al Shodir, 1990).

ما يعطى لقضاء مصلحة أو ما يعطى لإحقاق باطل أو إبطال حق

“Setiap apa yang diberikan (baik uang atau hadiah) untuk memperoleh suatu manfaat atau segala pemberian yang memiliki tujuan untuk mengukuhkan sesuatu yang batil dan membatalkan suatu yang haq”¹⁰

Meringkas dari definisi di atas *risywah* Adalah segala bentuk pemberian—baik uang, hadiah, atau lainnya—yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan tertentu, khususnya dengan cara mendukung yang batil atau meniadakan yang benar.

Diantara dalil yang melarang untuk melakukan perbuatan *risywah* adalah terdapat pada salah satu firman Allah SWT, pada surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)

188. Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Ayat ini tidak hanya berbicara mengenai larangan mengambil harta orang lain secara batil, tetapi juga menyinggung praktik manipulasi hukum melalui pemberian kepada pihak yang memiliki otoritas. “*wa tudlū bihā ilā al-hukkām*” (dan (janganlah) kalian membawa (urusan) harta itu kepada hakim) mengindikasikan adanya upaya mempengaruhi keputusan hukum melalui cara-cara yang tidak dibenarkan, yang dalam konteks fikih dikenal sebagai *risywah*.

Hamka menjelaskan bahwa pada Surat Al-Baqarah ayat 188 merupakan Tindakan yang dilarang secara tegas terhadap segala bentuk perolehan harta secara batil, baik melalui cara yang jelas melanggar maupun melalui jalan yang tampak sah tetapi mengandung kecurangan. Menurutnya, kebatilan dalam ayat

¹⁰ Ahmad az Zabab dkk Ibrahim Musthofa, *al Mu'jam al Wasith*, 1 ed. (1972: Daru al Dakwah, n.d.).

ini mencakup tindakan yang merugikan pihak lain, termasuk praktik manipulasi dan penyalahgunaan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Lebih lanjut, pada Frasa *dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim*, dipahami sebagai bentuk upaya mempengaruhi keputusan hukum melalui cara-cara yang tidak dibenarkan. Hal ini menunjukkan adanya praktik yang mendekati *risywah*, di mana seseorang berusaha memenangkan perkara dengan memberikan sesuatu kepada pihak yang memiliki otoritas. Dalam pandangan Hamka, tindakan tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah kekuasaan dan berpotensi merusak keadilan dalam masyarakat.¹¹

Quraish Shihab menafsirkan pada Surat Al-Baqarah ayat 188 sebagai larangan menyeluruh dari segala bentuk memperoleh harta yang tidak sah, termasuk yang dilakukan melalui mekanisme yang secara formal terlihat legal, tetapi bertentangan dengan nilai keadilan. Ia menekankan bahwa kebatilan dalam ayat ini tidak hanya bersifat individual, tetapi juga dapat terjadi dalam sistem sosial dan hukum.

Terkait dengan frasa *dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim*, Shihab memahaminya sebagai bentuk intervensi terhadap proses hukum dengan tujuan mempengaruhi keputusan. Praktik ini tidak hanya melanggar etika, tetapi juga merusak sistem keadilan karena menjadikan hukum sebagai alat legitimasi kepentingan tertentu. Dalam konteks ini, *risywah* dipahami sebagai bentuk penyimpangan struktural yang melibatkan relasi kekuasaan dan berdampak luas terhadap kepercayaan masyarakat terhadap hukum.¹²

Menurut Muhammad al-Thahir ibn ‘Asyur, praktik memberikan harta kepada hakim guna memengaruhi putusan agar menguntungkan pihak tertentu termasuk perbuatan batil, sebab berimplikasi pada perampasan hak orang lain.

¹¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, ed. oleh Dadi MHB, 5 ed. (Jakarta: Gema Insani, 2020).

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, 5 ed. (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2021).

Karena ini mencakup larangan terhadap suap, larangan bagi hakim untuk menyimpang dari kebenaran, serta larangan teruntuk pihak yang diuntungkan memanfaatkan hasil keputusan yang tidak sah.¹³

Berdasarkan penafsiran Hamka, M. Quraish Shihab, dan Muhammad al-Tahir ibn 'Ashur, QS. Al-Baqarah ayat 188 tidak hanya melarang perolehan harta secara batil, tetapi juga menegaskan larangan manipulasi hukum melalui otoritas, yang dalam ayat ini mencakup tindakan individu sekaligus penyimpangan dalam sistem hukum yang berpotensi merusak keadilan yaitu dengan suap.

Hamka menyoroti aspek moral berupa penyalahgunaan amanah kekuasaan, sementara Quraish Shihab menekankan dimensi struktural dalam sistem hukum yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Adapun Ibn 'Asyur secara eksplisit mengaitkan ayat ini dengan larangan *risywah*, baik bagi pemberi, penerima, maupun pihak yang diuntungkan dari keputusan yang tidak adil.

Dengan demikian, *risywah* merupakan bentuk intervensi terhadap proses hukum yang memenuhi unsur adanya pemberian, keterlibatan otoritas, dan tujuan mempengaruhi keputusan. Praktik ini bukan hanya melanggar etika, tetapi juga merusak prinsip keadilan dan objektivitas hukum, sehingga mencerminkan penyimpangan yang bersifat sistemik.

Dalam hal ini, larangan *risywah* dalam Al-Qur'an memiliki relevansi yang kuat dengan konsep tindak pidana suap dalam hukum positif Indonesia, khususnya terkait penyalahgunaan kewenangan dan pengaruh dalam proses pengambilan keputusan hukum. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut mengenai bagaimana nilai-nilai normatif tersebut disinkronkan dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Larangan terhadap *risywah* bukan hanya ditegaskan dalam Al-Qur'an, tetapi juga diperkuat dalam hadis Nabi yang secara tegas melarang praktik suap dalam berbagai bentuk. Rasulullah saw. melaknat pihak-pihak yang terlibat

¹³ Muhammad al-Thahir ibn 'Asyur, *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr* (Tunisia: Dār Shuhnûn li alNasyr wa al-Tauzi', 1997).

dalam praktik tersebut, baik pemberi, penerima, maupun perantara, yang menunjukkan bahwa *risywah* merupakan pelanggaran serius dalam sistem hukum Islam.

Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam bersabda mengenai perkara tindakan suap menyuap:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ¹⁴.

“Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata: Rosululloh SAW melaknat orang yang menyuap dan yang menerimanya dalam masalah hukum”.

Bahkan tindakan suap/ pemberian Hadia kepada seseorang atau pemangku kebijakan dengan maksud tertentu dikelompokkan termasuk riba.

مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ بِشَفَاعَةٍ، فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا ، فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا¹⁵

“Siapa saja yang memohonkan untuk saudaranya dengan sebuah permohonan, kemudian saudaranya tersebut memberikan hadiah kepadanya lantaran permohonan tersebut lalu ia menerimanya, maka sungguh ia telah mendatangi salah satu pintu besar di antara pintu-pintu riba”.

Dengan demikian, konsep *risywah* dalam perspektif Al-Qur'an tidak hanya dimaknai sebagai praktik pemberian yang bersifat material, tetapi juga sebagai bentuk penyimpangan moral yang mencakup niat, tujuan, serta relasi kekuasaan dalam proses hukum. Larangan ini menunjukkan bahwa *risywah* merupakan pelanggaran yang bersifat komprehensif, baik secara etis maupun normatif, sehingga menjadi dasar penting dalam memahami relevansinya dengan pengaturan tindak pidana suap dalam hukum positif Indonesia.

B. Tindak Pidana Suap dalam Hukum Positif Indonesia

Dalam sistem hukum positif Indonesia, tindak pidana suap merupakan bagian integral dari Ketentuan khusus mengenai tindak pidana korupsi termuat

¹⁴ Muhammad Isa At-Tirmidzi, *Sunan at Tirmidzi* (Beirut: Dar al Gorb al Islami, 1998), <https://sunnah.com/tirmidhi:1336>.

¹⁵ Abu Daud Sulaiman bin 'As'ats, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: Maktabah Asriyah, 1431), <https://sunnah.com/abudawud:3541>.

dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang selanjutnya mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam kerangka hukum tersebut, suap dipahami Berupa pemberian atau janji yang ditujukan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara guna memengaruhi kebijakan maupun keputusan yang berhubungan dengan kedudukannya¹⁶

Secara yuridis, tindak pidana suap memiliki unsur-unsur esensial, yaitu adanya pemberian atau janji, adanya subjek hukum yang memiliki kewenangan atau jabatan, serta adanya tujuan untuk memengaruhi tindakan atau keputusan. Dengan demikian, Suatu perbuatan dapat dikonstruksikan sebagai tindak pidana suap apabila memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum apabila seluruh unsur tersebut terpenuhi dan dapat dibuktikan melalui mekanisme hukum yang berlaku.¹⁷ Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia menempatkan suap sebagai delik yang bersifat formal dan berbasis pada pembuktian.

Dalam perspektif hukum pidana, penegakan terhadap tindak pidana suap cenderung berorientasi pada aspek lahiriah perbuatan (*actus reus*) serta didukung oleh pembuktian yang sah menurut hukum acara pidana.¹⁸ Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada ketersediaan alat bukti, integritas aparat penegak hukum, serta efektivitas sistem peradilan.¹⁹ Di sisi lain, kompleksitas praktik suap yang semakin berkembang sering kali menyulitkan proses pembuktian, sehingga tidak semua

¹⁶ Ahmad Zakiy Nugraha, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Analisis Yuridis Normatif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001" 2, no. 2 (2026): 595–605.

¹⁷ Welisa Tryana, Vivi Arfiani Siregar, dan Feni Puspita Sari, "ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN PENYALAGUNAAN JABATAN DALAM BENTUK PENYUAPAN AKTIF," 2001, 233–40.

¹⁸ Ismail Ali Andi Bau Mallarangeng, Mustari, Firman, "Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi" 2, no. 2 (2023): 11–24, <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/69>.

¹⁹ AMIR HASAN MOHD. YUSUF DAENG , PUTRI NOVIANA , YANDRI MARDI , RENO PUTRA, "PERAN SUMBER DAYA MANUSIA APARAT PENEGAK HUKUM DALAM MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM YANG EFEKTIF" 4 (2025).

perbuatan yang secara substansial dapat dikategorikan sebagai suap dapat dijerat secara hukum.²⁰

Meskipun demikian, regulasi di Indonesia telah mengatur Penegakan sanksi yang tegas terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam praktik suap, baik sebagai pemberi maupun penerima, sebagai bentuk perlindungan terhadap integritas penyelenggaraan negara dan sistem peradilan.²¹ Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk suap, masih menghadapi tantangan serius, baik dari aspek struktural maupun kultural. Hal ini tercermin antara lain dalam fluktuasi Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang menunjukkan bahwa praktik korupsi masih menjadi persoalan yang signifikan.²²

Kondisi tersebut menegaskan bahwa pendekatan hukum yang bersifat represif semata belum cukup untuk menanggulangi praktik suap secara komprehensif. Oleh karena itu, dominasi pendekatan hukum yang bersifat formal tanpa diiringi penguatan aspek moral menjadi salah satu faktor yang menyebabkan praktik suap tetap berlangsung meskipun regulasi telah diatur secara ketat. Maka diperlukan kolaborasi antara lembaga-lembaga keagamaan dan institusi hukum dapat menghasilkan regulasi yang lebih adil dan sesuai dengan norma-norma moral masyarakat.

Dengan pendekatan yang lebih integratif dengan melibatkan dimensi etika dan moral sebagai upaya preventif. integrasi nilai-nilai hukum Islam dalam penegakan hukum di Indonesia bukan hanya memungkinkan, tetapi juga dapat membawa dampak positif yang signifikan dalam memberantas korupsi. Melalui pendekatan yang berbasis nilai dan dialog yang konstruktif, diharapkan tercipta sistem hukum yang tidak hanya efektif, tetapi juga adil dan

²⁰ Joy Barak Sucipto dan Frans Simangunsong, “Kedudukan Hukum Putusan Pengadilan Inkracht dalam Perspektif Tindak Pidana Suap dan Gratifikasi” 4, no. 3 (2025): 1356–72.

²¹ Putri Pinasti dan Kayus Kayowuan L, “Pelanggaran Etika dan Profesi Hukum Pada Kasus Suap Penegak Hukum” 3, no. 3 (2025): 615–21.

²² Dominikus Jawa, Parningotan Malau, dan Ciptono Ciptono, “Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Corruption Criminal Law Enforcement Challenges in Indonesia” 7, no. 2 (2024): 6–7.

berintegritas, yang pada akhirnya akan membawa Indonesia menuju masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadaban.

C. Analisis Perbandingan: Dimensi Moral dan Legal

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, penulis berpendapat bahwa konsep *risywah* dalam Al-Qur'an dan tindak pidana suap dalam hukum positif Indonesia memiliki kesamaan pada aspek larangan terhadap praktik penyalahgunaan wewenang untuk memperoleh keuntungan tertentu. Kedua sistem tersebut sama-sama menempatkan tindakan suap sebagai perbuatan yang merusak keadilan dan integritas, khususnya dalam konteks penyelenggaraan kekuasaan.

Dalam hukum positif Indonesia, Sebuah tindakan hanya dapat dinilai sebagai tindak pidana suap ketika telah memenuhi unsur yang ditentukan oleh hukum dan dapat dibuktikan dalam proses peradilan.²³ Penulis menilai bahwa pendekatan ini memiliki keterbatasan, terutama dalam menjangkau praktik suap yang bersifat terselubung dan sulit dibuktikan, meskipun secara substansial bertentangan dengan prinsip keadilan.

Lebih lanjut, perbedaan tersebut menunjukkan adanya perbedaan pendekatan antara keduanya, di mana Al-Qur'an lebih menitikberatkan pada aspek moral dan pencegahan, sedangkan hukum positif Indonesia berfokus pada dimensi yuridis dan penindakan.. Dalam hal ini, pendekatan moral yang bersumber dari Al-Qur'an berfungsi sebagai upaya pencegahan melalui pembentukan kesadaran individu,²⁴ sementara hukum positif berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum terhadap pelanggaran yang telah terjadi.

Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa kedua perspektif tersebut tidak bersifat kontradiktif, melainkan memiliki potensi untuk saling melengkapi. Integrasi prinsip-prinsip moral Qur'ani dalam penerapan hukum dan kehidupan sosial. dengan sistem hukum positif di Indonesia dapat menjadi pendekatan

²³ Andi Bau Mallarangeng, Mustari, Firman, "Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi."

²⁴ Kadar M. Yusuf Ririn Fradina Utari, "PENDIDIKAN SOSIAL DAN MORAL DALAM AL- QUR ' AN," 2026, <https://doi.org/https://doi.org/10.36835/jipi.v24i1.352>.

yang lebih komprehensif,²⁵ seperti dalam upaya pemberantasan tindak pidana suap, baik dari sisi preventif maupun represif.

Penulis menilai bahwa salah satu faktor utama belum optimalnya pemberantasan tindak pidana suap di Indonesia adalah lemahnya kesadaran moral dan rasa tanggung jawab individu. Dalam banyak kasus, pelaku tidak memiliki kesadaran bahwa tindakan suap bukan hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga merupakan perbuatan yang dilarang secara agama dan berdimensi dosa. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang bersifat formal belum sepenuhnya diimbangi dengan internalisasi nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan masyarakat.

D. Sinkronisasi Nilai-Nilai Qur'ani dan Hukum Positif dalam Pemberantasan Tindak Pidana Suap

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, penulis berpandangan bahwa. Upaya Pemberantasan tindak pidana suap di Indonesia tidak cukup apabila hanya bertumpu pada pendekatan hukum positif yang bersifat represif. Meskipun regulasi yang mengatur tindak pidana suap telah disusun secara komprehensif, dalam praktiknya masih terdapat berbagai keterbatasan, terutama dalam aspek pembuktian serta lemahnya integritas sebagian aparat dan pelaku. Dengan demikian, diperlukan pendekatan yang komprehensif melalui integrasi antara sistem hukum positif dan nilai-nilai moral yang ada pada Al-Qur'an.

Nilai-nilai Qur'ani seperti kejujuran (*ṣidq*)²⁶, amanah,²⁷ dan keadilan (*'adl*)²⁸ memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran individu untuk menjauhi praktik *risywah*. Dalam perspektif ini, larangan terhadap *risywah* tidak hanya dipahami sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai bentuk

²⁵ ACENG ZAKARIA, "DIALEKTIKA MODERASI BERAGAMA DI ERA PLURALITAS AGAMA DAN BUDAYA PERSPEKTIF AL-QUR'AN" (PASCASARJANA UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA, 2024), <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/1537/>.

²⁶ QS. At-Taubah [9]:119

²⁷ QS. An-Nisa' [4]:58

²⁸ QS. Al-Ma'idah [5]:8

internalisasi nilai moral yang mengikat secara spiritual.²⁹ Penulis menilai bahwa pendekatan ini memiliki kekuatan preventif yang tidak dimiliki sepenuhnya oleh hukum positif, karena mampu menyentuh aspek batiniah individu, yaitu kesadaran akan dosa dan tanggung jawab moral.

Di sisi lain, hukum positif tetap memiliki peran strategis sebagai instrumen penegakan hukum yang memberikan sanksi tegas terhadap pelaku tindak pidana suap. Dalam hal ini, hukum berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang bersifat eksternal, yang bermaksud untuk menjaga ketertiban serta keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.³⁰ Namun, tanpa didukung oleh kesadaran moral, penegakan hukum cenderung bersifat reaktif dan belum mampu memberikan efek jera secara optimal.

Lebih lanjut, penulis berpendapat bahwa integrasi antara nilai-nilai Qur'ani dan hukum positif dapat diwujudkan melalui beberapa langkah strategis. Pertama, penguatan pendidikan moral dan etika berbasis nilai-nilai keislaman, khususnya dalam lingkungan birokrasi dan lembaga peradilan. Kedua, internalisasi prinsip integritas dalam kode etik profesi, sehingga nilai-nilai seperti kejujuran dan amanah tidak hanya menjadi norma abstrak, tetapi juga menjadi standar perilaku yang konkret. Ketiga, sinergi antara lembaga keagamaan dan lembaga negara dalam membangun budaya anti-korupsi yang berkelanjutan.

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa integrasi antara pendekatan moral-religius dan pendekatan hukum positif merupakan langkah yang relevan dan strategis untuk pemberantasan tindak pidana suap di Indonesia. Pendekatan ini bukan hanya berorientasi pada sisi penindakan terhadap pelanggaran, akan tetapi juga pada pencegahan melalui pembentukan

²⁹ Alwi Fazri Tjg dan Sulaiman Muhammad Amir, "Pencegahan Kriminalitas Berbasis Al-Qur'an : Kajian Tafsir Wahbah az-Zuhaili dan Relevansinya dengan Program Polrestabes Medan" 4, no. 1 (2025): 150–67.

³⁰ Hartono, "Penerapan Sanksi Hukum Bagi Para Advokat Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia," no. September 2019 (n.d.): 77–98, <https://doi.org/10.3376/jch.v5i1.181>.

karakter dan kesadaran individu, sehingga diharapkan mampu menciptakan sistem yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa konsep *risywah* dalam perspektif Al-Qur'an merupakan larangan yang bukan hanya terbatas pada tindakan pemberian suap secara lahiriah, namun juga mencakup dimensi tujuan, dan moralitas pelaku. Dalam konteks hukum positif Indonesia, tindak pidana suap dipahami sebagai perbuatan yang memiliki unsur-unsur tertentu yang harus dibuktikan secara formal di pengadilan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum positif lebih fokus pada aspek yuridis dan pembuktian, sehingga memiliki keterbatasan dalam menjangkau praktik suap yang terselubung, meskipun secara substansial bertentangan dengan prinsip keadilan.

Melalui analisis normatif, penelitian ini menemukan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara kedua perspektif tersebut, yang mana Al-Qur'an memberikan penekanan lebih pada nilai-nilai moral dan preventif, sedangkan hukum positif lebih berorientasi pada aspek represif dan legal formal. Meskipun demikian, keduanya tidak bersifat kontradiktif, melainkan memiliki potensi untuk saling melengkapi dalam membangun sistem pemberantasan tindak pidana suap yang lebih komprehensif.

Oleh karena itu, Penelitian ini mempertegas bahwa perpaduan nilai-nilai Qur'ani. dan hukum positif merupakan pendekatan yang relevan dalam usaha pemberantasan praktik suap di Indonesia. Pendekatan ini bukan hanya berfokus pada penindakan terhadap pelanggaran hukum, melainkan juga pada pembentukan kesadaran moral dan integritas individu sebagai upaya preventif. Tanpa adanya integrasi tersebut, penegakan hukum berpotensi bersifat parsial dan belum mampu menyentuh akar permasalahan yang sesungguhnya.

Sebagai langkah ke depan, diperlukan penguatan sinergi antara lembaga hukum dan institusi keagamaan, serta pengembangan kebijakan yang mengintegrasikan aspek hukum dan moral secara berimbang. Dengan demikian,

diharapkan tercipta sistem pemberantasan korupsi, khususnya tindak pidana suap, yang tidak hanya efektif secara hukum, tetapi juga berkelanjutan dalam membangun masyarakat yang berkeadilan dan berintegritas.

Daftar Pustaka

- Abu Daud Sulaiman bin 'As'ats. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Maktabah Asriyah, 1431. <https://sunnah.com/abudawud:3541>.
- ACENG ZAKARIA. "DIALEKTIKA MODERASI BERAGAMA DI ERA PLURALITAS AGAMA DAN BUDAYA PERSPEKTIF AL-QUR'AN." PASCASARJANA UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA, 2024. <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/1537/>.
- Al-Syaibānī, Abu 'Abdillāh Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥambāl bin Ḥilāl bin As'ad. "Musnad Al Imām Aḥmad Ibnu Ḥambāl," 1 ed., 112. Kairo: Muassasah al-Risālah, 1421.
- Andi Bau Mallarangeng, Mustari, Firman, Ismail Ali. "Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi" 2, no. 2 (2023): 11–24. <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/69>.
- At-Tirmidzi, Muhammad Isa. *Sunan at Tirmidzi*. Beirut: Dar al Gorb al Islami, 1998. <https://sunnah.com/tirmidhi:1336>.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Diedit oleh Dadi MHB. 5 ed. Jakarta: Gema Insani, 2020.
- Hartono. "PENERAPAN SANKSI HUKUM BAGI PARA ADVOKAT PELAKU TINDAK PIDANA SUAP DALAM SISTEM HUKUM POSITIF DI INDONESIA," no. September 2019 (n.d.): 77–98. <https://doi.org/10.3376/jch.v5i1.181>.
- Ibrohim Musthofa, Ahmad az Zabat dkk. *al Mu'jam al Wasith*. 1 ed. 1972: Daru al Dakwah, n.d.
- Jawa, Dominikus, Parningotan Malau, dan Ciptono Ciptono. "Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Corruption Criminal Law Enforcement Challenges in Indonesia" 7, no. 2 (2024): 6–7.
- KOMPASTV. *KPK Tangkap Tangan Pejabat Basarnas Terkait Suap Pengadaan Barang dan Jasa, 10 Orang Diperiksa*, 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=PiKsT0iNHxs>.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. 5 ed. Tangerang: PT. Lentera Hati, 2021.
- Mandzur, Ibnu. *Lisanul 'Arob*. Beirut: Dar al Shodir, 1990.
- MOHD. YUSUF DAENG , PUTRI NOVIANA , YANDRI MARDI , RENO PUTRA, AMIR HASAN. "PERAN SUMBER DAYA MANUSIA APARAT PENEGAK HUKUM DALAM MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM YANG EFEKTIF" 4 (2025).
- Muhammad al-Thahir ibn 'Asyur. *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwir*. Tunisia: Dâr Shuhnûn li alNasyr wa al-Tauzi', 1997.
- Nikolaus, Harbowo. "Indeks Persepsi Korupsi Merosot, Pemerintah Didesak Serius Berantas Korupsi." *kompas*, 2026. <https://www.kompas.id/artikel/indeks->

- korupsi-indonesia-merosot-pemerintah-didesak-serius-berantas-korupsi.
- Nugraha, Ahmad Zakiy. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Analisis Yuridis Normatif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001” 2, no. 2 (2026): 595–605.
- Nuridin, Muhamad Saddam, Hendra Wijaya, Ahmad Abdullah, dan Muttazimah. “JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM PERSPEKTIF IMAM AL-NAWAWĪ.” *BUSTANUL FUQAHA jurnal Bidang HUKUM Islam* 6, no. 1 (2025): 193–207. <https://doi.org/https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i1.2023>.
- Pinasti, Putri, dan Kayus Kayowuan L. “Pelanggaran Etika dan Profesi Hukum Pada Kasus Suap Penegak Hukum” 3, no. 3 (2025): 615–21.
- Putra, Wildan Aldy Wijaya, Akhmad Sulthoni, dan Muh Mukharom Ridho. “Korupsi dan Pencegahannya dalam Al-Qur ’ an (Telaah Ayat-ayat Korupsi dalam Tafsir Al-Mishbah),” 2024, 63–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.61683/isme.vol21.2024.63-72>.
- Ririn Fradina Utari, Kadar M. Yusuf. “PENDIDIKAN SOSIAL DAN MORAL DALAM AL-QUR ’ AN,” 2026. <https://doi.org/https://doi.org/10.36835/jipi.v24i1.352>.
- Sipahutar, Mhd Fauzan Azizi. “SUAP UNTUK MENDAPATKAN JABATAN DI PEMERINTAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.” *Bayyina h: Jurnal Hukum dan Humaniora Vol.*, 2025. <https://journal.tabayanu.com/index.php/elbayyinah/article/view/154/81>.
- Sucipto, Joy Barak, dan Frans Simangunsong. “Kedudukan Hukum Putusan Pengadilan Inkracht dalam Perspektif Tindak Pidana Suap dan Gratifikasi” 4, no. 3 (2025): 1356–72.
- Tjg, Alwi Fazri, dan Sulaiman Muhammad Amir. “Pencegahan Kriminalitas Berbasis Al-Qur ’ an : Kajian Tafsir Wahbah az-Zuhaili dan Relevansinya dengan Program Polrestabes Medan” 4, no. 1 (2025): 150–67.
- Tryana, Welisa, Vivi Arfiani Siregar, dan Feni Puspita Sari. “ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN PENYALAGUNAAN JABATAN DALAM BENTUK PENYUAPAN AKTIF,” 2001, 233–40.